

## Analisis Istimbath Ahkam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Kebudayaan Lokal

Rezki Akbar Norrahan<sup>1</sup>, Ahmadi Hasan<sup>2</sup>, Jalaluddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Antasari

e-mail: [rezkiakbaar@gmail.com](mailto:rezkiakbaar@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istimbath ahkam yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan kebudayaan lokal Banjar. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagai ulama besar dari Kalimantan Selatan, memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks agama, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan sosiologis, dengan data primer yang diambil dari karya-karya beliau, khususnya *Sabilal Muhtadin*, serta literatur terkait kebudayaan Banjar dan istimbath ahkam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkan prinsip fiqh yang kontekstual dan inklusif, dengan mengakomodasi tradisi lokal melalui konsep 'urf (adat) dalam penentuan hukum. Beliau berhasil menjaga keseimbangan antara syariat dan adat, yang memungkinkan masyarakat Banjar menjalankan kebiasaan lokal tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Implikasi pemikiran beliau tidak hanya mempengaruhi masyarakat Banjar, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan mendorong penerapan fiqh yang lebih adaptif dan sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kebudayaan lokal dalam pembentukan hukum Islam yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda.

**Kata Kunci:** *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Istimbath Ahkam, Kebudayaan Banjar*

### Abstract

This research aims to analyze the istimbath ahkam method used by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in integrating Islamic law with local Banjar culture. Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari, as a great cleric from South Kalimantan, has an important role in developing Islamic law which is not only based on religious texts, but also takes into account the social and cultural conditions of the local community. This research uses a qualitative approach with historical and sociological methods, with primary data taken from his works, especially *Sabilal Muhtadin*, as well as literature related to Banjar culture and istimbath ahkam. The research results show that Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari applies contextual and inclusive fiqh principles, by accommodating local traditions through the concept of 'urf (custom) in determining law. He succeeded in maintaining a balance between sharia and custom, which allowed the Banjar people to carry out local customs without conflicting with Islamic teachings. The implications of his thoughts not only influence Banjarese society, but also make an important contribution to the development of Islamic law in Indonesia, by encouraging the application of fiqh that is more adaptive and appropriate to the local context. This research emphasizes the importance of integrating local culture in the formation of Islamic law that can be accepted and understood by people with different cultural backgrounds.

**Keywords:** *Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Istimbath Ahkam, Banjar Culture*

### PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan panduan tentang hubungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu aspek penting dalam pengembangan hukum Islam adalah istimbath ahkam,

yaitu proses penarikan atau penggalian hukum-hukum Islam dari sumber-sumber ajaran agama, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Kajian mengenai istimbath ahkam sangat penting dalam memastikan bahwa hukum Islam yang diterapkan selalu relevan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, kajian ini memegang peranan vital dalam memberikan solusi hukum yang komprehensif dan kontekstual bagi umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, para ulama telah banyak berperan dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Salah satu ulama besar yang memiliki kontribusi besar dalam bidang ini adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliau adalah ulama dari Kalimantan Selatan yang terkenal karena pemikirannya yang mendalam dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, serta perannya dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama besar, tetapi juga sebagai tokoh yang menjembatani ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, khususnya adat Banjar yang merupakan budaya dominan di daerah Kalimantan Selatan (Ahmad, 2023).

Kebudayaan lokal, dalam hal ini adat Banjar, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Di sisi lain, syariat Islam yang diterima oleh masyarakat Banjar diharapkan dapat berjalan beriringan dengan adat-istiadat yang ada, tanpa menimbulkan benturan. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan figur yang berhasil merumuskan sebuah pemahaman yang memungkinkan integrasi antara hukum Islam dengan adat istiadat tersebut (AHMAD, 2019). Oleh karena itu, kajian tentang istimbath ahkam yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sangat menarik untuk diteliti, terutama terkait dengan bagaimana beliau menyelaraskan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebudayaan lokal Banjar.

Penelitian ini akan membahas pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber yang ada. Hal ini termasuk bagaimana beliau menggunakan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta mungkin metode lainnya, untuk menarik kesimpulan hukum yang sesuai dengan konteks lokal pada masa itu. Tujuan ini adalah untuk menganalisis bagaimana istimbath ahkam yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, khususnya adat Banjar. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi elemen-elemen budaya Banjar yang dipertahankan atau dimodifikasi oleh beliau dalam rangka menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan nilai-nilai lokal. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum Islam bisa diterapkan secara kontekstual, yaitu dengan memperhatikan kebudayaan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika kebudayaan yang beragam.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang istimbath ahkam dan bagaimana beliau mengintegrasikan kebudayaan lokal dalam hukum Islam akan memberikan kontribusi penting dalam literatur studi Islam, terutama di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai figur ini sebagai ulama besar yang berperan penting dalam mengembangkan hukum Islam di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang istimbath ahkam dalam Islam, tetapi juga tentang bagaimana kebudayaan lokal, seperti adat Banjar, dapat berperan dalam pembentukan hukum Islam yang lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis (Atikah dkk., 2024). Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sejarah pemikiran dan kontribusi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menggali hukum Islam (istimbath ahkam) serta hubungannya dengan kebudayaan Banjar. Pendekatan sosiologis berfokus pada hukum Islam yang dikembangkan oleh beliau berinteraksi dengan kebiasaan dan adat masyarakat Banjar pada masa itu. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diungkap

dinamika antara teks-teks agama dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat Kalimantan Selatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, khususnya kitab *Sabilal Muhtadin*, yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Karya tersebut merupakan representasi dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menggali hukum Islam dan mencerminkan integrasi antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal Banjar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait kebudayaan Banjar dan konsep-konsep tentang istimbath ahkam dalam fiqh Islam. Data sekunder ini berguna untuk memberikan konteks tambahan terkait peran kebudayaan lokal dalam proses penarikan hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istimbath ahkam merupakan salah satu metode dalam penggalian hukum Islam yang penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan sehari-hari. Istimbath berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah proses menafsirkan atau mengumpulkan hukum dari sumber-sumber ajaran Islam. Secara teknis, istimbath ahkam merujuk pada upaya ulama atau fuqaha (ahli fiqh) untuk menemukan solusi hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks utama Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis (Arsyad dkk., 2023).

Prinsip dasar dari istimbath ahkam adalah upaya untuk menciptakan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada teks agama, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan dinamika kehidupan masyarakat. Proses ini mengharuskan seorang ulama untuk menggabungkan pemahaman teks agama dengan realitas sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam melakukan istimbath, ulama harus memiliki kecakapan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu tafsir, hadis, fiqh, dan ushul fiqh (ilmu tentang kaidah-kaidah dasar fiqh).

Metode istimbath ahkam yang diterapkan oleh ulama dapat berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam, serta kemampuan mereka dalam menganalisis kondisi sosial dan budaya tempat mereka berada. Istimbath ahkam ini sering kali dipraktikkan dalam situasi di mana masalah-masalah baru muncul yang belum ada ketentuannya dalam teks-teks klasik.

### **Kebudayaan Lokal dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam kajian hukum Islam, terdapat konsep yang disebut 'urf (adat kebiasaan) yang merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat. 'Urf dapat mempengaruhi penarikan hukum dalam fiqh Islam, terutama jika kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, 'urf dianggap sebagai sumber hukum yang sah jika kebiasaan atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam beberapa kasus, 'urf dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, terutama dalam situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks agama. 'Urf dianggap sebagai suatu kebiasaan atau adat yang diterima oleh masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Oleh karena itu, dalam konteks istimbath ahkam, penggunaan 'urf sebagai salah satu rujukan hukum merupakan hal yang sah, selama kebiasaan atau adat tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma' (Hidayatullah, 2020).

Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam harus selalu diukur dengan prinsip-prinsip syariat, dan jika ada ketidaksesuaian antara keduanya, maka hukum Islam akan lebih diutamakan. Sebagai contoh, jika suatu kebiasaan atau praktik yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hukum Islam harus ditegakkan meskipun kebiasaan tersebut sudah lama ada.

### **Relevansi Adat Banjar dengan Hukum Islam**

Adat Banjar adalah budaya yang berkembang di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dan mencerminkan nilai-nilai hidup yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kebudayaan ini memiliki berbagai aspek, mulai dari sistem sosial, ekonomi, hingga keagamaan. Adat Banjar juga dikenal

dengan norma-norma yang mengatur kehidupan sosial, seperti aturan dalam pernikahan, warisan, dan muamalah (hubungan antar individu), yang sering kali berbenturan atau bersinggungan dengan ajaran Islam.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai ulama besar dari Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan adat Banjar dengan hukum Islam. Dalam proses istimbath ahkam yang dilakukannya, beliau tidak hanya mengacu pada teks-teks agama, tetapi juga mempertimbangkan kebudayaan lokal yang ada. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, kebudayaan lokal seperti adat Banjar dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama (Imawan, 2021).

Sebagai contoh, dalam hal warisan, adat Banjar mengatur pembagian warisan secara adil, dan prinsip ini sejalan dengan hukum warisan dalam Islam. Begitu pula dalam hal pernikahan, meskipun ada beberapa kebiasaan adat yang perlu disesuaikan, namun Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mampu mengharmoniskan antara hukum Islam dengan adat Banjar untuk memastikan bahwa praktik-praktik tersebut sesuai dengan syariat.

Relevansi adat Banjar dengan hukum Islam mencerminkan bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi dengan kebiasaan lokal, asalkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konteks lokal sangat penting dalam proses istimbath ahkam, yang dapat menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan diterima oleh masyarakat.

Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran mendalam tentang konsep istimbath ahkam dan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan kebudayaan lokal, khususnya adat Banjar. Proses istimbath ahkam menjadi penting karena membantu ulama dalam menggali hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial budaya masyarakat. Penggunaan sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta penerimaan terhadap adat seperti 'urf, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari dinamika kebudayaan lokal, yang dapat dijadikan referensi dalam menetapkan hukum yang lebih kontekstual dan inklusif.

### **Pendekatan Fiqh**

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan Selatan dan dikenal dengan pemikirannya dalam bidang fiqh, terutama dalam menggali dan menentukan hukum Islam yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat lokal. Salah satu karya terkenalnya adalah *Sabilal Muhtadin*, sebuah kitab yang mengandung penjelasan mendalam mengenai hukum-hukum Islam, baik yang bersifat ibadah, muamalah, maupun masalah sosial lainnya. Dalam karya-karya beliau, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menggunakan pendekatan fiqh yang didasarkan pada metode ijtihad (penalaran hukum) yang mencerminkan pemahamannya terhadap Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas (Iqbal, 2021).

Pendekatan fiqh yang digunakan oleh beliau lebih menekankan pada adaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Selatan, di mana kebudayaan lokal Banjar sangat berpengaruh. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memahami bahwa dalam mengimplementasikan hukum Islam, harus ada keseimbangan antara ajaran agama dan norma-norma adat yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, beliau tidak hanya mengandalkan teks-teks agama sebagai satu-satunya sumber hukum, tetapi juga memperhatikan kebiasaan dan adat yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, beliau menggunakan pendekatan fiqh kontekstual, yang memungkinkan hukum Islam diterapkan dengan cara yang lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga dikenal dengan metodologi istimbath ahkam yang mengutamakan penggunaan qiyas dan ijtihad dalam menangani permasalahan-permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ketika menghadapi masalah yang tidak terdapat dalam sumber-sumber tersebut, beliau menggunakan pendekatan analisis yang mendalam untuk menyamakan permasalahan tersebut dengan kasus-kasus yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berpegang pada teks literal, tetapi juga berusaha menggali makna yang lebih dalam dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Banjar pada waktu itu (Jarkawi, 2022).

## Prinsip-Prinsip yang Digunakan dalam Penentuan Hukum

Prinsip-prinsip yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam penentuan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh metodologi yang mengutamakan keselarasan antara teks-teks agama dan kenyataan sosial masyarakat. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam proses istimbath ahkam beliau:

1. **Prinsip Taysir (Kemudahan)** Dalam beberapa karya beliau, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menerapkan prinsip taysir atau kemudahan dalam penetapan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi suatu masalah hukum, ulama harus memperhatikan prinsip kemudahan dan tidak mempersulit umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka (Mahmud & Hani, 2023). Dalam konteks masyarakat Banjar, prinsip ini sangat relevan karena banyak kebiasaan dan adat yang telah berlangsung lama, sehingga ulama perlu mencari solusi hukum yang tidak mengganggu kestabilan sosial dan budaya setempat. Prinsip taysir memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.
2. **Prinsip Istiqamah (Konsistensi dan Kestabilan Hukum)** Sebagai ulama yang sangat dihormati, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menekankan pentingnya prinsip **istiqamah**, yaitu konsistensi dalam penerapan hukum. Hukum yang diterapkan harus adil dan stabil, meskipun dalam menghadapi dinamika sosial yang berubah. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa meskipun hukum Islam bisa diadaptasi dengan kondisi lokal, prinsip dasar syariat Islam harus tetap terjaga (Nasrullah dkk., 2023). Dalam hal ini, beliau berusaha untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap kebudayaan Banjar dengan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih besar.
3. **Prinsip Maqasid al-Shariah (Tujuan Syariat)** Salah satu prinsip dasar dalam istimbath ahkam yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah prinsip maqasid al-shariah atau tujuan syariat. Dalam pengambilan hukum, beliau tidak hanya berfokus pada teks-teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dasar dari syariat Islam, yaitu untuk mencapai kebaikan (maslahah) bagi umat manusia. Oleh karena itu, penetapan hukum tidak hanya dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Norcahyono, 2021). Dalam hal ini, prinsip maqasid al-shariah mendorong beliau untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan teks agama, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Banjar.
4. **Prinsip Adat (Urf) dalam Penentuan Hukum** Seiring dengan upaya beliau untuk menjembatani antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga sangat memperhatikan prinsip 'urf atau adat dalam penentuan hukum (Nuraini dkk., 2024). Adat Banjar yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penetapan hukum Islam, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, beliau berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan kebiasaan lokal, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar agama.

Secara keseluruhan, metode istimbath ahkam yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya berbasis pada teks agama, tetapi juga memperhatikan kebudayaan lokal dan kondisi sosial masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan hukum beliau sangat fleksibel, adaptif, dan memperhatikan konteks zaman dan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang ulama yang sangat responsif terhadap perubahan sosial, namun tetap setia pada ajaran dasar syariat Islam.

## Integrasi Kebudayaan Lokal dalam Istimbath Ahkam

Kebudayaan Banjar memiliki beragam tradisi dan kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum pengaruh Islam masuk ke Kalimantan Selatan. Salah satu upaya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam istimbath ahkam adalah mengakomodasi kebudayaan lokal Banjar tersebut dengan hukum Islam, sehingga praktik-praktik adat tersebut tetap dapat berjalan tanpa melanggar prinsip syariat Islam. Berikut adalah beberapa contoh kebudayaan Banjar yang diakomodasi dalam hukum Islam melalui metodologi istimbath ahkam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari:

1. **Pernikahan Adat Banjar** Salah satu aspek kebudayaan Banjar yang diakomodasi dalam hukum Islam adalah pernikahan. Dalam tradisi Banjar, pernikahan sering kali melibatkan serangkaian upacara adat yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Misalnya, dalam pernikahan Banjar terdapat prosesi *palantaran* (pemberian maskawin), *akad nikah* (ijab kabul), dan berbagai prosesi adat lainnya yang sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Banjar. Meskipun dalam hukum Islam, pernikahan memiliki ketentuan yang jelas, seperti *wali*, *ijab kabul*, dan *mahar*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam karya-karyanya menunjukkan bahwa adat istiadat pernikahan Banjar tetap dapat dijalankan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ia menekankan pentingnya *akad nikah* yang sah, tetapi pada saat yang sama mengakui bahwa prosesi adat yang menghormati keluarga dan masyarakat setempat juga bisa diterima dalam batas-batas yang tidak melanggar ketentuan agama (Putra dkk., 2024).
2. **Warisan dan Pembagian Harta** Tradisi pembagian warisan dalam masyarakat Banjar juga menjadi contoh bagaimana hukum adat dapat berintegrasi dengan hukum Islam. Dalam masyarakat Banjar, pembagian warisan sering kali melibatkan sejumlah aturan adat yang lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak keluarga. Namun, prinsip pembagian warisan dalam Islam sudah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengakomodasi perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dengan menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus mengikuti prinsip-prinsip syariat, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang untuk penerapan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ia menunjukkan bahwa meskipun ada tradisi pembagian warisan berdasarkan kekeluargaan dalam adat Banjar, hal tersebut tetap dapat diatur sesuai dengan ketentuan Islam yang lebih rinci (Putri dkk., 2023).

### **Analisis Relevansi 'Urf dengan Pendekatan Syekh Muhammad Arsyad**

Konsep 'urf atau adat kebiasaan sangat relevan dengan pendekatan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam istimbath ahkam, karena ia memandang kebiasaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Banjar sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam pengambilan hukum Islam. Dalam perspektif fiqh, 'urf merupakan salah satu sumber hukum yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkan prinsip ini dalam karya-karyanya, terutama dalam *Sabilal Muhtadin*, dengan mengintegrasikan adat Banjar yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat dengan ketentuan hukum Islam yang lebih universal.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, 'urf dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum jika kebiasaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama. Misalnya, meskipun dalam tradisi Banjar ada banyak upacara adat yang melibatkan keramaian dan ritual tertentu, beliau melihat bahwa selama upacara tersebut tidak melanggar prinsip dasar agama, seperti ketentuan syariat dalam ibadah atau pengaturan muamalah, maka kebiasaan tersebut dapat tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak melihat 'urf sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan dengan hukum Islam, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diakomodasi dan dipadukan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Ruslan dkk., 2023).

Prinsip 'urf yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki relevansi yang tinggi dalam menjaga keseimbangan antara agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Banjar, kebiasaan adat sangat penting sebagai sarana untuk mempertahankan identitas sosial dan budaya (SHADDIQ dkk., 2024). Oleh karena itu, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menggunakan pendekatan yang sangat inklusif terhadap 'urf dalam istimbath ahkam, dengan cara menggali makna kebiasaan tersebut melalui kajian fiqh yang mendalam dan menghubungkannya dengan ajaran Islam yang relevan. Dalam hal ini, beliau memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya dapat diterapkan dalam bentuk yang kaku dan tekstual, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan tradisi dan kebudayaan lokal yang sudah ada.

Dengan pendekatan ini, beliau berhasil menjembatani antara tuntutan agama dengan kebiasaan masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, relevansi

'urf dalam pendekatan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sangatlah besar, karena prinsip ini memungkinkan adanya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Banjar, yang tetap dalam kerangka syariat Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan keadaan zaman dan tempat, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks agama.

### **Implikasi Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad terhadap Masyarakat Banjar**

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagai seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan antara syariat Islam dan adat kebiasaan lokal (terutama adat Banjar). Pemikiran beliau dalam bidang hukum Islam sangat memengaruhi cara masyarakat Banjar memahami dan mengamalkan hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu aspek penting dari pemikiran beliau adalah bagaimana ia mengintegrasikan hukum Islam dengan kebudayaan lokal, yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Banjar.

Salah satu kontribusi utama beliau adalah kemampuannya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan praktik-praktik adat yang telah ada sebelumnya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam karya-karyanya, khususnya *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya memberikan penjelasan tentang hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana adat bisa disesuaikan dengan ajaran agama. Sebagai contoh, dalam masalah pernikahan, meskipun terdapat tradisi adat Banjar yang melibatkan sejumlah prosesi tertentu, beliau menekankan bahwa inti dari pernikahan dalam Islam adalah adanya ijab kabul, wali, dan mahar (Subiyakto & Winarso, t.t.). Syekh Muhammad Arsyad tidak menentang prosesi adat tersebut, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

Pemikiran beliau juga sangat memperhatikan keberlanjutan kebiasaan sosial yang ada, yang banyak didasarkan pada prinsip gotong royong dan solidaritas sosial dalam masyarakat Banjar. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berusaha menjaga tradisi ini tetap berjalan dengan memberikan dasar hukum Islam yang mendukungnya. Misalnya, dalam konteks gotong royong, beliau mengaitkan kegiatan ini dengan konsep sedekah dalam Islam, yang mendorong umat untuk saling membantu dan berbagi dalam kehidupan sosial mereka. Dalam banyak hal, pemikiran beliau mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kebudayaan setempat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keduanya dapat berjalan harmonis dan saling mendukung.

Kontribusi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga terlihat dalam cara beliau mengatur pembagian warisan dalam masyarakat Banjar. Adat Banjar memiliki cara tertentu dalam membagi warisan yang terkadang lebih melibatkan peran anggota keluarga besar. Namun, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menekankan bahwa pembagian warisan harus mengikuti ketentuan hukum Islam yang ada, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Walaupun demikian, beliau mengakui bahwa adat dapat diterapkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, beliau berhasil menciptakan jalan tengah yang tidak hanya mengakomodasi hukum Islam tetapi juga menghormati kebiasaan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Banjar.

Pemikiran beliau juga berhasil meminimalisir konflik antara nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dengan mengintegrasikan adat Banjar dalam hukum Islam, beliau menunjukkan bahwa keduanya tidak harus saling bertentangan. Pendekatan inklusif dan fleksibel yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini membuktikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda, tanpa mengurangi substansi ajaran agama itu sendiri.

### **Pengaruh Pemikiran dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya berpengaruh besar bagi masyarakat Banjar, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan hukum Islam di Indonesia secara lebih luas. Sebagai seorang ulama yang sangat dihormati, beliau menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam memperkenalkan dan mengembangkan

konsep-konsep fiqh yang lebih kontekstual, terutama dalam kaitannya dengan integrasi hukum Islam dan kebudayaan lokal.

Salah satu kontribusi besar beliau terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah penerapan metode istimbath ahkam yang memungkinkan ulama untuk menggali hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beliau mengedepankan prinsip 'urf (adat) dalam penetapan hukum, yang memungkinkan adanya integrasi antara hukum Islam dan kebudayaan lokal. Pendekatan ini sangat relevan di Indonesia, sebuah negara dengan beragam suku, budaya, dan adat istiadat. Dengan cara ini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan jalan bagi ulama di Indonesia untuk tidak hanya memaksakan penerapan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga untuk mempertimbangkan aspek budaya dalam penerapan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Wafa, 2019).

Pemikiran beliau memberikan dasar bagi berkembangnya fiqh kontekstual di Indonesia. Fiqh kontekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami hukum Islam yang tidak hanya mengandalkan teks-teks agama secara kaku, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang mempraktikkan hukum tersebut. Dengan demikian, fiqh kontekstual yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjadi salah satu model penting bagi ulama di Indonesia dalam mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan keadaan lokal. Pemikiran ini sangat memengaruhi perkembangan hukum Islam di banyak daerah, terutama di daerah-daerah yang masih mempertahankan adat dan tradisi lokal yang kuat, seperti di Kalimantan Selatan, Sumatera, dan Jawa.

Selain itu, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam terkait muamalah (pergaulan hidup) dan ibadah. Dalam masalah muamalah, beliau tidak hanya fokus pada hukum yang bersifat individu, tetapi juga pada hubungan sosial yang lebih luas. Contohnya adalah dalam masalah perdagangan, beliau memberikan pedoman yang sangat sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Banjar, yang sebagian besar terlibat dalam perdagangan lokal. Hal ini memungkinkan adanya penerapan prinsip-prinsip muamalah Islam yang praktis dan relevan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip fiqh muamalah beliau memberikan dampak pada cara masyarakat Banjar berinteraksi dengan pihak luar dalam aktivitas ekonomi mereka, tetapi tetap berlandaskan pada ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari riba.

Di bidang ibadah, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga memberikan pemikiran yang memperhatikan kondisi lokal dalam penerapan syariat. Dalam hal ini, beliau mendorong umat Islam di Banjar untuk menjalankan ibadah dengan penuh penghayatan, tanpa melupakan nilai-nilai budaya yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam masalah pelaksanaan salat berjamaah, beliau mendorong umat untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, tetapi tetap menghargai waktu yang digunakan dalam kegiatan adat dan sosial lainnya, selama tidak mengganggu kewajiban agama.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kebudayaan dan hukum Islam turut memengaruhi cara para ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia dalam menyikapi tantangan-tantangan sosial yang ada. Dengan mengajarkan pentingnya harmoni antara agama dan budaya, beliau memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual. Pemikiran beliau memberi inspirasi bagi banyak generasi ulama setelahnya untuk mengembangkan hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai hasilnya, pengaruh pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari masih dapat dirasakan dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia hingga saat ini. Pendekatan yang digunakan beliau untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan kebudayaan lokal membuka jalan bagi terwujudnya fiqh Indonesia yang lebih dinamis, lebih sesuai dengan kenyataan sosial, dan lebih responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, pemikiran beliau tidak hanya memiliki dampak lokal di Kalimantan Selatan, tetapi juga memiliki pengaruh yang luas terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia secara keseluruhan.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai istimbath ahkam dan integrasi hukum Islam dengan kebudayaan lokal Banjar memiliki dampak yang sangat besar bagi



masyarakat Banjar dan hukum Islam di Indonesia. Beliau berhasil menjaga harmoni antara syariat dan adat, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan hukum Islam diterapkan tanpa mengabaikan kebiasaan sosial dan budaya setempat. Pemikiran beliau tentang fiqh kontekstual, 'urf, dan prinsip-prinsip lainnya memberi kontribusi penting dalam perkembangan hukum Islam yang relevan dengan konteks lokal dan sosial masyarakat. Melalui pemikiran beliau, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan hukum Islam yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tempat, namun tetap berpegang pada prinsip dasar ajaran agama.

## SIMPULAN

Metode istimbath ahkam yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menunjukkan pendekatan yang kontekstual dalam menghubungkan hukum Islam dengan kebudayaan lokal. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariat, beliau mampu mengintegrasikan tradisi dan adat masyarakat Banjar ke dalam kerangka hukum Islam, sehingga keduanya dapat berjalan harmonis tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Pemikiran beliau yang mendalam mengenai 'urf dan prinsip fiqh kontekstual memungkinkan masyarakat Banjar untuk tetap mempraktikkan kebiasaan lokal mereka dalam batasan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih fleksibel dan inklusif mengenai penerapan hukum Islam.

Budaya lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan hukum Islam di Kalimantan, khususnya dalam masyarakat Banjar. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya mengajarkan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga memahami dan mengakomodasi kebudayaan lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Dengan cara ini, beliau tidak hanya menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar, tetapi juga membentuk landasan hukum Islam yang lebih adaptif dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Melalui pemikiran beliau, budaya lokal di Kalimantan Selatan menjadi bagian integral dalam penerapan hukum Islam yang tetap menjaga keseimbangan antara syariat dan tradisi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2023). Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali, Saksi Dan Ijab Qabul Dalam Kitab An-Nikah. Dalam *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarifan dan ....*
- AHMAD, S. (2019). *Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah*. digilib.uin-suka.ac.id. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37006>
- Arsyad, M., Ishaq, I., & Faisol, M. (2023). Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger. *Jurnal Penelitian IPTEKS*. [http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN\\_IPTEKS/article/view/18784](http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/18784)
- Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & ... (2024). *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM SOSIO-LEGAL*. repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/569735/pengantar-metode-penelitian-hukum-sosio-legal>
- Budi, F. S. (2022). *Analisis Debit Banjir Di Sungai Tuan Haji Besar Muhammad Arsyad Al Banjari Kabupaten Banjar*. eprints.uniska-bjm.ac.id. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/12396/>
- Budi, I. S., & Komarudin, P. (2020). *Persepsi Dosen Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*. wahanaislamika.staisw.ac.id. <https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/WI/article/download/51/44>
- Firdaus, Z., Marbawi, M., & Afif, M. W. (2023). Banjar Cultural Marriage Taboos and Analysis of the Prohibition of Marriage in Kitabun Nikah by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari. *El-Usrah: Jurnal Hukum ....* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/18961>
- Hayati, F., Lestari, N. A. D., & ... (2024). Representasi Ijab Dan Qabul yang diwakilkan Dalam Kitab An-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Indonesian Journal of ....* <http://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/548>

- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., & ... (2023). *Metode Penelitian Hukum*. repository.penerbitwidina.com.  
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/559439/metode-penelitian-hukum>
- Hidayatullah, D. (2020). Legenda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Pengaruhnya Pada Masyarakat Banjar. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian* ....  
<http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/undas/article/view/2838>
- Imawan, D. H. (2021). The Contribution of Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari in Spreading Islam in Nusantara. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*.  
<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/santri/article/view/328>
- Iqbal, M. (2021). Nuansa Fiqih Dalam Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pada Risalah Tuhfat Al-Râghibîn. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*.  
<http://103.180.95.17/index.php/khazanah/article/view/4938>
- Jarkawi, J. (2022). Manajemen Pendidikan Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan Selatan Indonesia sebagai Sumber Kekayaan Pendidikan. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/Jahidik/article/view/1552>
- Lianti, R. (2023). *Konsep Iddah Bermasuk-Masukan dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. idr.uin-antasari.ac.id. <https://idr.uin-antasari.ac.id/25297/>
- Luthfi, F., Husna, H., Ilham, M., & ... (2024). Konsep Perwalian Bagi Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. *Indonesian Journal of* .... <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/500>
- Mahmud, H., & Hani, M. H. (2023). UNVEILING THE FIQH TREASURES: KITAB SABILAL MUHTADIN BY SHEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI. *Al-Banjari*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14129507&AN=176060441&h=2k52%2F9b5V%2B3OSLfoIX4D%2Bey5k22JGEwXqzKRB8XzC2sLp8ozeExUht7Gmlc%2B5rgl2EmW1xNA6l%2FybApYP88IAg%3D%3D&crl=c>
- Nasrullah, M., Asyraf, J., & Hafidzi, A. (2023). KONSEP RADHA'AH SYEKH IMAM IBNU RUSLAN DALAM KITAB MATAN ZUBAD DAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITAB AN-NIKAH. *AL-ASHLAH: Jurnal* ....  
[https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/al\\_ashlah/article/view/1940](https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1940)
- Norcahyono, N. (2021). Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.  
<http://repository.umpr.ac.id/id/eprint/197>
- Nuraini, D. F., Laily, A. N., & Hifzi, M. (2024). Implementation of Ijab Qabul with One Breath Perspectives of the Imams of the Mazhab and Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari in Kitab An-Nikah. *Al-Mahkamah: Islamic Law* .... <https://al-mahkamah.my.id/index.php/i/article/view/22>
- Putra, E. P., Mariza, P. A., Al, N., & Hafidzi, A. (2024). Konsep Hukum Muasyarah Pada Masyarakat Modern Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Syekh Nawawi Al-Bantani. *Dalam Indonesian Journal of* .... shariajournal.com.  
<http://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/625/285>
- Putri, H. T. M., Khatimah, H., & Siraji, M. (2023). ... of Professional Kafa'ah (Hirfah) in Perspective; Imam Malik, Imam Shafi'i, and The Correlation of The Opinion of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari in Kitab An .... *Legitima: Jurnal Hukum* .... <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/as/article/view/3993>
- Ruslan, R., Mahmud, H., & Hani, M. H. (2023). Unveiling The Fiqh Treasures: Kitab Sabilal Muhtadin By Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Dalam Al-Banjari: Jurnal Ilmiah* ....  
[jurnal.uin-antasari.ac.id](http://jurnal.uin-antasari.ac.id). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/12099/3789>
- SHADDIQ, S., Sulastini, S., & Surya, A. (2024). *EKONOMI SYARIAH DAN PENGENTASAN KEMISKINAN (PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI)*. eprints.uniska-bjm.ac.id.  
[https://eprints.uniska-bjm.ac.id/22327/1/Buku%20Ekonomi%20Syariah%20%26%20Pengentasan%20Kemiskinan%20\(Perspektif%20Syekh%20Muhammad%20Arsyad%20Al%20Banjari\).pdf](https://eprints.uniska-bjm.ac.id/22327/1/Buku%20Ekonomi%20Syariah%20%26%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Perspektif%20Syekh%20Muhammad%20Arsyad%20Al%20Banjari).pdf)

Subiyakto, B., & Winarso, H. P. (t.t.). *THE INTEGRATION OF RELIGIOUS VALUES OF SHAYKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI IN SOCIAL STUDIES LEARNING FOR GRADE VII*

....

Wafa, M. A. (2019). Pemikiran dan Kiprah Syech Muhammad Arsyad Al Banjari dalam Perspektif Komunikasi Agama. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/view/2052>